



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

ELI KUSUMAWATI BINTI SRIKATON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kradenan, RT.01, RW. 02, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN;
Tanggal lahir	:	06 Agustus 2004 (umur 15 tahun, 5 bulan);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;
Tempat tinggal di	:	Dusun Kradenan, RT.01, RW. 02, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

dengan calon suaminya :

Nama	:	WIRANTO BIN MARDI;
Umur	:	29 tahun;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Tempat tinggal di	:	Dusun Siding, RT.10, RW. 04, Desa Siding,

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

1. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 4 bulan yang lalu;

2. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

3. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah);

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

5. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN) dengan calon suaminya nama WIRANTO BIN MARDI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN, tanggal lahir 06 Agustus 2004 (umur 15 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Kradenan, RT.01, RW. 02, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan WIRANTO BIN MARDI sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar WIRANTO BIN MARDI dan orang tua anak Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama WIRANTO BIN MARDI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Siding, RT.10, RW. 04, Desa Siding, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN;

- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu calon suami WIRANTO BIN MARDI telah melamar SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon suami Anak Kandung Pemohon) bernama MARDI BIN RAHMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Siding RT. 10, RW. 04 Desa Siding, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon istri) ;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon dengan anaknya WIRANTO BIN MARDI telah melamar SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Kandung Pemohon bernama SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN;

- Bahwa, calon suami Anak Kandung Pemohon dengan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-117/Kua.13.17.12/PW.01/12/2019, tanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523044804840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Maret 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;

c. Fotokopi Surat Keterangan An. MUHLISIN Nomor 471/451/414.404.17/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, tanggal 17 Desember 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523041203150005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24 November 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SODIKOTUL ILMIAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523-LT-04122015-0008, tanggal 04 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An SODIKOTUL ILMIAH yang di keluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Hasyimiyah Kabupaten Tuban tanggal 29 Mei 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 441/1715/414.103.034/12/2019 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Bulu Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 21 Desember 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon Nomor 3523042106900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Februari 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar An. Wiranto nomor DN-05 Dd 0146698 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Siding, Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tanggal 25 Juni 2003, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon An. WIRANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 115578/TS/1020, tanggal 31 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.

k. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, Nomor 3523042602180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Maret 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : **SAMURI BIN LESNO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kradenan Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama WIRANTO BIN MARDI di KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Saksi II **SUWEKO BIN RASAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Siding Desa Siding, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama WIRANTO BIN MARDI di KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
 - Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
 - Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan nya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN tanggal lahir 06 Agustus 2004 (umur 15 tahun, 5 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Kradenan, RT.01, RW. 02, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama WIRANTO BIN MARDI tempat tinggal di Dusun Siding, RT.10, RW. 04, Desa Siding, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Petani dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN berstatus perawan dan WIRANTO BIN MARDI berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn₁ æn₁ pPjY PÂ^ohpU⁻ xÀ^{3/4}

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama SODIKOTUL ILMIAH BINTI MUHLISIN untuk menikah dengan calon suaminya, bernama WIRANTO BIN MARDI;
3. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.277.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Dra.HJ.SUFIJATI,MH sebagai Hakim Tunggal Pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp, 170.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 277.500,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)